

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dianggap sebagai sumber pendapatan negara paling ideal dari pada sumber-sumber lainnya dikarenakan pajak merupakan iuran atau pungutan negara yang resmi berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penerimaan pajak mempunyai peranan yang penting bagi pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak mempunyai kontribusi kurang lebih 70% dari jumlah penerimaan negara pada APBN. Maka dari itu membayar pajak merupakan suatu kewajiban warga negara Indonesia yang baik, karena dengan membayar pajak maka secara tidak langsung dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia yang sebelumnya menganut *Official Assessment System* digantikan menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang atas dirinya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undang, sehingga wajib pajak berperan aktif dalam rangka memenuhi kewajiban

perpajakannya. Sedangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya berperan sebagai pembina, pengawas, peneliti serta memberikan petunjuk dan sanksi terhadap wajib pajak.

Berawal pada tahun 2002 terjadi reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, perubahan besar terjadi dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Namun baru pada tahun 2008, reformasi administrasi perpajakan dilaksanakan serentak di Kanwil DJP seluruh Indonesia. Reformasi perpajakan merupakan perubahan mendasar dari berbagai aspek perpajakan agar sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien, dimana Direktorat Jenderal Pajak dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik telah memiliki acuan dan prosedur dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan tata cara yang disebut dengan istilah Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serai di mana dan oleh siapa dilakukan berdasarkan proses yang telah ditentukan DJP. Oleh karena itu dengan adanya Standar Operasional Prosedur pelaksanaan suatu sistem di instansi akan lebih terarah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dijelaskan bahwa wajib pajak diharuskan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi perpajakan

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak yang dapat memberikan begitu banyak kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Apabila telah memiliki NPWP maka wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya salah satunya melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara *online* melalui *e-Filing*. *e-Filing* adalah cara pelaporan SPT secara *online* melalui web Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat melaporkan SPT secara *online* wajib pajak harus memiliki EFIN terlebih dahulu. EFIN merupakan sebuah nomor identifikasi yang wajib dimiliki oleh wajib pajak yang ingin melapor melalui *e-Filing*.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan NPWP Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Usaha Kena Pajak dikatakan bahwa wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai wajib pajak aktif, mereka dapat ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif dapat dilakukan atas kemauan wajib pajak atau secara jabatan. Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif atas kemauannya sendiri seperti pensiunan yang sudah tua yang tidak memiliki penghasilan atau tidak melakukan usaha lain dan wajib pajak yang memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan penetapan wajib pajak non efektif yang dilakukan secara jabatan terdapat data atau informasi yang menunjukkan bahwa wajib pajak memenuhi kriteria sebagai wajib

pajak non efektif, artinya penetapan wajib pajak non efektif dapat ditetapkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak tanpa harus mengajukan permohonan.

Jadi dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Solok telah melakukan penetapan wajib pajak non efektif yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi perpajakan dalam rangka penetapan wajib pajak non efektif, yang dituangkan dalam berita acara penetapan wajib pajak non efektif. Untuk wajib pajak pensiunan yang tidak lagi memiliki penghasilan dan tidak melakukan usaha apapun dapat mengubah status NPWP mereka sebagai wajib pajak non efektif. Apabila sewaktu-waktu wajib pajak tersebut melakukan usaha dan memiliki penghasilan dapat mengaktifkan kembali statusnya sebagai wajib pajak aktif dan dapat kembali melakukan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir dengan mengambil judul **“Implementasi Standar Operasional Prosedur Tentang Tata Cara Penonaktifan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solok Tahun 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana implementasi standar operasional prosedur tentang tata cara penonaktifan wajib pajak secara jabatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok?


2. Bagaimana implementasi standar operasional prosedur tentang tata cara penonefektifan wajib pajak atas permohonan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok dalam proses penetapan wajib pajak non efektif dan upaya dalam menghadapinya?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi standar operasional prosedur tentang tata cara penonefektifan wajib pajak secara jabatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok.
2. Untuk mengetahui implementasi standar operasional prosedur tentang tata cara penonefektifan wajib pajak atas permohonan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok dalam proses penetapan wajib pajak non efektif dan upaya dalam menghadapinya.



1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun beberapa manfaat yang bisa didapatkan yaitu:

1. Bagi Penulis
 - a. Dapat mengaplikasikan teori dan disiplin ilmu yang telah dipelajari terhadap masalah- masalah yang nyata dalam kehidupan dunia kerja.
 - b. Mengetahui dan memahami tata cara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok dalam memberikan persetujuan pengajuan permohonan sebagai wajib pajak non efektif.
 - c. Dapat membantu mensosialisasikan kepada wajib pajak yang sebenarnya sudah tidak memiliki kriteria sebagai wajib pajak non efektif.
 - d. Sebagai bahan referensi dan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa untuk menyelesaikan studi program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Bagi Instansi Terkait
 - a. Sebagai gambaran bagi instansi untuk melihat dan menilai potensi mahasiswa magang dalam menjalankan praktek lapangan sehingga suatu waktu dapat merekrut mahasiswa tersebut langsung bila di butuhkan.
 - b. Dapat meningkatkan hubungan baik dan kerja sama dengan pihak Program Studi Diploma III Keuangan Negara.
 - c. Dapat memberikan bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan magang di instansi tersebut.

3. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Meningkatkan hubungan kerja sama antar Universitas Andalas khususnya Program Studi Diploma III Keuangan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok.
- b. Dapat menghasilkan mahasiswa yang berkualitas dan berpotensi yang telah siap mengaplikasikan ilmunya dalam dunia kerja.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis masih berdasarkan prosedur yang ditetapkan, yaitu dengan cara memaparkan hal-hal yang akan dibawakan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah yang diteliti.
2. Observasi, yaitu dengan cara pengamatan dan pencatatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok.
3. Dokumentasi, yaitu data yang berisikan dokumentasi yang didapat oleh penulis selama melakukan riset ditempat yang ditentukan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka, atau segala sesuatu dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

BAB III: Gambaran Umum Instansi

Bab ini membahas tentang sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok, struktur organisasi dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok.

BAB IV: Pembahasan

Bab ini membahas tentang implementasi standar operasional prosedur tentang tata cara penonefektifan wajib pajak secara jabatan maupun atas permohonan wajib pajak itu sendiri, serta upaya dan kendala dalam menghadapi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Solok.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang membangun.